

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



**Oleh:
TIO RENNY
151010076**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
TIO RENNY
151010076**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saaya sendiri, tanpa bantuan pihak alin, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang belaku di perguruan tinggi.

Batam, 04 September 2019

Yang membuat pernyataan

TIO RENNY

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Tio Renny
151010076**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 04 September 2019

Bobby mandala
Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si
Pembimbing

Abstrak

Kasus kekerasan pada anak masih marak terjadi di Indonesia begitu banyak anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam tujuh tahun terakhir ditemukan sebanyak 26.954 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kota Batam dengan jumlah penduduk terpadat di Provinsi Kepri, tercatat sebagai daerah dengan kasus sekitar 43 persen terjadi di Batam dengan melibatkan 108 anak, kemudian pada tahun 2014 jumlah kasus anak naik menjadi 226 kasus yang melibatkan 352 anak. Kota Batam sendiri memiliki 111 kasus dengan 217 anak yang terlibat. Dan pada Tahun 2015 tercatat 109 kasus anak dengan jumlah terlibat 182 anak. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas. Sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Pemerintah Kota Batam juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengingat seringnya terjadi permasalahan bagi anak baik di lingkungan sosial maupun keluarganya sendiri. Dalam Undang-Undang peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara.

Kata Kunci: *Evaluasi; Peraturan Daerah; Perlindungan Anak.*

Abstract

Cases of violence against children are still rife in Indonesia, so many children become victims of violence and exploitation in the family. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in the last seven years found 26,954 cases of violence against minors. Batam City with a population most populous in the Riau Islands province, recorded as an area with about 43 percent of cases occurred in Batam involving 108 children, then in 2014 the number of cases of children rose to 226 cases involving 352 children. Of that number Batam City contributed 111 cases with 217 children involved And in 2015 109 cases of children were involved with 182 children involved. The method used was descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study showed that various laws and regulations related to child protection were published. Even in Law Number 23 T tentang 2002 concerning Child Protection has been clearly regulated. Up to the rules of criminal sanctions for those who violate children's rights. Batam City Government also issued Local Regulation No. 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection, considering that problems often occur for children both in the social environment and in their own families. In the law, the regulation also explained that the implementation of child protection is a parent, family, government and country

Keywords: Evaluation; Local regulation; Child Protection.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.

5. Bapak/ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
6. Ibu Hasnati, SE Selaku Seksi Bidang Kasih Data Informasi Perlindungan Anak dan Perempuan.
7. Bapak Iwan Kristianto, S.Psi Selaku Seksi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan.
8. Bribda Chintya Meliana Panjaitan Selaku Banit Satreskrim Polersta Barelang.
9. Briptu Raja Inal Siregar Selaku Penyidik Unit 4 Satreskrim Polersta Barelang.
10. Ibu Zurniati (nama disamarkan demi menjaga data pribadi korban) selaku Masyarakat.
11. Bapak Rizaldi Selaku Kepala Rumah Tangga Atau Suami yang telah bersedia menjadi narasumber.
12. Ibu Rika Selaku Ibu Rumah Tangga yang telah bersedia menjadi narasumber.
13. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Sugianto dan Ibu Rosdiani yang dengan penuh cinta selalu membawa penulis dalam doa yang tidak pernah putus. Untuk Fatimaini (kakak), Rohim Sulaiman (Adik), Yulia Vuspita (Adik) serta keluarga besar penulis lainnya, terima kasih atas dukungan, doa, dan motivasinya.

14. Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 khususnya Dewy Purboyekti, Kurnia Puspita Sari, Marina fitri jayanti, Debby, Siti, Maya, Agung, Irfan Syahreza.
15. Teman sepermainan dan sahabat penulis Ahmad Randy, Recha Andani, Ryan Rasyid, Dani Saputra, Devit Sanjaya, Hanif, Lili Ambarwati, dan Herman yang selalu support agar giat mengerjakan tulisan ini.
16. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 04 September 2019

Tio Renny

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
SURAT PERNYATAAN	III
Abstrak	V
Abstract.....	VI
Kata Pengantar	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TABEL	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Pembuatan Kebijakan	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3. Evaluasi Kebijakan	16
2.3.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	18
2.3.2 Model Evaluasi.....	20
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Evaluasi	21
2.3.4 Indikator Dampak Kebijakan	22
2.3.5 Faktor-faktor Kegagalan Dampak.....	24
2.4. Perlindungan Anak	25
2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual.....	27
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Berpikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Metode Analisis Data	40
3.6 Keabsahan Data	42
3.7 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	45
4.1.1 Strukur Organisasi	46
4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	47
4.1.3 Sumber Daya Manusia.....	50
4.2 HASIL PENELITIAN	51
4.2.1. Dampak Pada Masalah Publik	51
4.2.2. Dampak Pada Masalah Publik di Luar Sasaran	55
4.2.3. Dampak Sekarang dan Yang Akan Datang	58
4.3 PEMBAHASAN	61
4.3.1 Dampak Pada Masalah Publik	61
4.3.2. Dampak Sekarang dan Yang Akan Datang	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 SIMPULAN	65
5.2 SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 3. 1 Metode Analisis Data	41
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4. 2 Alur Implementasi Hak-hak Anak	53
Gambar 4. 3 Dokumentasi Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Anak setelah Otonomi Daerah.....	54
Gambar 4. 4 Perlindungan Hak-Hak Anak	57
Gambar 4. 5 Bagan Alur Prosedur Perkara Pidana	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Batam	Error!	Bookmark not defined.
Tabel 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak 2015-2018	3	
Tabel 3.1. Daftar Responden Penelitian.....	38	
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	44	
Tabel 4.1 Menurut Jenis Kelaman	50	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN II DAFTAR RIWAT HIDUP

LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara yang mendukung hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 bahwa Republik Indonesia mengaku dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang melekat dan tak terpisahkan, dari perlindungan, penghormatan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Anak adalah hadiah dan perintah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu dilindungi hak dan martabatnya. Dimana kita ketahui anak remaja masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, ini mungkin berdampak negatif pada dirinya dan orang lain. Tetapi karena jiwanya masih tidak stabil jadi anak tidak bisa mempelajari yang baik dan yang buruk. Semua anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2016 dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan jenis pelecehan lainnya, Serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Hak-hak anak harus dilindungi dan ditegakkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Di Indonesia hak dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa perlindungan anak adalah semua tindakan untuk melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan harus dilindungi dari kekerasan dan deskriminasi. Namun, di Indonesia saat ini masih banyak pelanggaran HAM (hak asasi manusia) terutama kekerasan terhadap anak-anak. Status kekerasan terhadap anak masih tersebar luas di Indonesia begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga. Menurut komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) selama tujuh tahun terakhir ditemukan sebanyak 26.954 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur (Kpai.go.id).

Kasus kekerasan pada anak bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali dengan Provinsi Kepulauan Riau Khususnya Kota Batam. Kota Batam adalah pulau yang sangat strategis karena jalur pelayaran internasional. Kota ini juga sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kota Batam adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Ketika dibangun pada awal 1970-an kota ini hanya memiliki sekitar 6.000 penduduk, tetapi sekarang memiliki populasi sekitar 1.164.352 jiwa. (BPS Kota Batam).

Salah satu cara dimana pemerintah Kota Batam dapat memerangi pelecehan pada anak ialah dengan menerbitkan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 yang di dalamnya menjamin hak anak. Hak anak yang di jamin dalam pasal 5 yaitu hak-hak sipil dan kebebasan, hak-hak lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, hak-hak dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan, hak-hak pendidikan, pemenuhan waktu luang dan kegiatan budaya, hak-hak perlindungan khusus.

Kota Batam menjadi salah satu daerah dengan 43 persen kasus kekerasan yang terjadi yang melibatkan 108 anak, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak 2015-2018 di Kota Batam

No	Tahun	Kasus Kekerasan Pada Anak
1	2015	158 kasus
2	2016	120 kasus
3	2017	120 kasus
4	2018	140 kasus

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2019)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kasus kekerasan pada anak di Kota Batam tahun 2015 sejumlah 158 kasus dan pada tahun 2016 dan tahun 2015 menjadi 120 kasus dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 yaitu 140 kasus. Meningkatnya kasus kekerasan pada anak menggambarkan masih kurang sadarnya masyarakat dan pemerintah Kota Batam.

Kota Batam dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menjadi sebagai daerah dengan kasus kekerasan hampir 43 persen terjadi di Batam yang melibatkan 108 anak, ungkap ketua KPPAD Kepulauan Riau Eri Syahrial. Pada tahun 2014 jumlah kasus anak menjadi 226 kasus yang melibatkan 352 anak. Dari jumlah ini Batam telah membuat 111 kasus dari 217 anak-anak yang terlibat. Ini

berhubungan dengan korban anak-anak yang terlibat sebagai pelaku jelas eri syahrial, Juni lalu kasus kekerasan anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual. “Kecenderungan kejahatan terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun seksual dan psikologis meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya. Pada tahun 2015 ada 109 kasus yang melibatkan 182 anak. (Batampos, 2015)

Meskipun banyak peneliti atau ilmuwan yang tertarik melakukan penelitian terhadap kasus kekerasan pada anak di Indonesia, namun sayangnya hanya sedikit peneliti yang melakukan penelitian mengenai perlindungan anak di Kota Batam. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak, pada penelitian ini peneliti membagi menjadi sepuluh (10) kelompok penelitian yaitu *pertama*, penelitian yang membahas mengenai Evaluasi implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rafi, Ali and Aslam), (Dwi Putri Melati, 2015). *Kedua*, penelitian yang membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Penegakan Hukum Perlindungan Anak penelitian ini dilakukan oleh (M. Syahnan Harahap, 2013) dan (Andy Muhammad Sofyan, Andi Tenripadang, 2017). *Ketiga*, penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual seperti penelitian yang dilakukan oleh (Agung Satriadi Putra, 2014), (Nursiti, 2011) dan (Tri Novita Sari Manihuruk, 2016). *Keempat*, penelitian yang membahas Kota Layak Anak Dalam Persepektif Perlindungan Anak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Irma Runitianing, 2014) dan (Firdaus, 2013). *Kelima*, penelitian yang membahas mengenai Penegakan Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak penelitian

yang dilakukan oleh (Setya Wahyudi, 2009) dan (Khairida, 2017). *Keenam*, penelitian yang membahas tentang Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak penelitian yang dilakukan oleh (Nur Faisah, 2015) dan (Jailan Usman, Adnan Maruf). *Ketujuh*, penelitian yang membahas Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua penelitian yang dilakukan oleh (Didi Sukardi, 2016) dan (Rani Rahmawati, 2018). *Kedelapan*, penelitian yang membahas tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak penelitian yang dilakukan oleh (Rudi Salam, Didi Pramono, Noviani Achmad Putri, 2018) dan (Suyadi, 2016), *Kesembilan*, penelitian yang membahas mengenai Kebijakan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga penelitian yang dilakukan oleh (Wigati pulunggono, 2017) dan (Munsyarif Abdul Chalim, 2014). *Kesepuluh*, penelitian yang membahas tentang Analisis Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak penelitian yang dilakukan oleh (Satriawan, 2017) dan (Ayu friska Amelia, 2015).

Berdasarkan paparan banyaknya peneliti yang tertarik membahas tentang perlindungan anak yang sudah disebutkan diatas, namun hanya sedikit yang membahas tentang perda perlindungan anak. Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan sedikitnya penelitian mengenai Perda di Kota Batam, padahal terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak 3 tahun terakhir di Kota Batam. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk: Mengevaluasi dampak peraturan daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Peneliti juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang peran Dinas Perlindungan Anak dalam mengatasi Kekerasan pada

anak di Kota Batam, dan beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Batam, dan solusi yang membantu lembaga Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Batam. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu : **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Dampak Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengevaluasi Dampak Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis penelitian ini dapat memberikan pemahaman, kontribusi untuk studi lain untuk meninjau penilaian pelaksanaan peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan advokasi kepada pemerintah Kota Batam dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya meningkatkan perlindungan anak untuk kesejahteraan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembuatan Kebijakan

Dalam konsep kebijakan publik kita dapat melihat dari beberapa pendapat yang menjelaskan makna dalam pembuatan kebijakan sebagai berikut dalam (Abdul Wahab, 2011)

1. Charles Lindblom, yang menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan itu adalah *“an extremely complex, analytical dan political proses to which there is no beginning or end, end the boundaries of whitch are most uncertain, somehow a complex set of forces that we call policy making taken togethers, produces effects called policies”* (suatu proses yang amat kompleks, bersifat analistis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti, kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang kita namakan kebijakan).
2. Yehezkel Dror telah menjelaskan secara rinci makna pembuatan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan publik itu adalah *“a very complex, dynamic process whose various components make different constribution to it. It dicides major guidelines for action directed at future, mainly by governmental organs. These guidelines formally aim at*

achieving what is in the public interest by the best possible means” (sesuatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu dengan unsur yang lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan kepada masa depan, terutama kepada lembaga pemerintah-pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut dimaksud untuk mencapai kepentingan umum dengan cara yang sebaik mungkin). Dengan memanfaatkan rumusan pembuat kebijakan publik ada 12 (duabelas) ciri-ciri yang terdapat dalam pembuatan kebijakan publik sebagai berikut :

1. Sangat Kompleks .
2. Prosesnya bersifat dinamis.
3. Komponen-komponennya beraneka ragam.
4. Peran masing-masing sub struktur berbeda.
5. Memutuskan.
6. Sebagai pedoman umum.
7. Untuk mengambil tindakan.
8. Diarahkan pada masa depan.
9. Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.
10. Secara formal dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
11. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum.

Siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tugas berat karena

mebutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Kekeliruan atau kesalahan formulasi kebijakan akan berdampak pada proses implementasi sehingga tujuan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya bersifat politis. (Dr. Sahya Anggara, 2014)

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian alternatif yang siap untuk dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan ini adalah hasil dari analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang mengarah pada keputusan tentang alternatif terbaik. Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan adalah :

1. Kebijakan pemerintah dilaksanakan dalam bentuk tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus mengarah kepada kepentingan publik dan,
3. Kebijakan publik adalah tindakan alternatif yang diambil atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah :

1. Kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan
2. Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu :

1. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang.

2. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau menghabiskan kekayaan kemudian memberikannya kepada yang orang miskin.
3. *Distributive*, yaitu mendistribusikan atau memberikan akses yang sama ke sumber daya tertentu.
4. *Constituent*, yaitu terbukti untuk melindungi Negara. (Pasolong, 2010)

Definisi kebijakan publik menurut para ahli :

1. Menurut (N. Dun) Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang dihubungkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah dibidang terkait, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lainnya.
2. Menurut (Chandler dan Plano) Mengatakan kebijakan publik adalah strategis sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah pemerintah atau publik.
3. Menurut (Thomas R. Dye) Dikatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu pasti ada alasan kebijakan publik mencakup semua kegiatan pemerintah, karena itu bukan sekedar pernyataan pemerintah atau pejabat tinggi.
4. Menurut (Chaizi Nasucha) Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam perumusan kebijakan yang digunakan dalam serangkain peraturan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk menyerap kebijakan sosial di

masyarakat, akan digunakan sebagai referensi untuk perumusan kebijakan untuk menciptakan sosial yang harmonis. (Pasolong, 2010).

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah mengatur dan mengarahkan untuk mencapai kepentingan yang diharapkan secara efektif sebagai serangkaian itu diusulkan oleh seseorang dalam kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu.

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah kegiatan dalam arti bahwa ia memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan lain. Karakteristik khusus yang melekat dalam kebijakan publik berasal dari fakta bahwa kebijakan sering dipikirkan, dirancang, dibangun, dan diputuskan oleh David Easton (1953:1965) secara rinci kebijakan publik adalah

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada kebijakan publik yang sengaja dilaksanakan dalam tujuan tertentu, misalnya kebijakan pembangunan, kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada dasarnya saling terkait dan terdiri dari tindakan-tindakan yang terpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan ini adalah tindakan aktual pemerintah di bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan publik bisa positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positifnya, publik dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang berupaya mempengaruhi penyelesaian masalah-masalah tertentu. Sedangkan secara negatif, tidak termasuk keputusan oleh pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau mengambil tindakan pada hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah. (Abdul Wahab, 2012)

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanyalah realisasi dari apa yang telah diputuskan legislatif atau pembuat keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Tetapi pada kenyataannya kita bisa lihat sendiri tidak peduli seberapa baik rencana itu dibuat, tetapi tidak ada gunanya jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Perlu implementasi yang benar-benar jujur untuk menghasilkan hasil yang baik, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya implementasi ini sering digunakan sebagai tempat untuk melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. (Pasolong, 2010)

Definisi implementasi menurut para ahli :

1. Menurut Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai ringkasan dan berbagai kegiatan yang di mana sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

2. Menurut Gordon mengatakan bahwa implementasi ini kondusif untuk kegiatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan program. Dalam hal ini administrator mengatur, menjelaskan dan menerapkan kebijakan yang dipilih. Hal ini yang harus dipertimbangkan adalah persiapan implementasi, yaitu merenungkan dan menghitung berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang dipercayakan dengan tugas melaksanakan program. (Pasolong, 2010)

Implementasi menurut teori Jones (1987) dalam (Mulyadi, 2015) implementasi adalah cara kebijakan untuk mencapai tujuannya, tujuan implementasi adalah intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan pertanyaan pokok, yakni Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan persyaratan utama keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Komunikasi suatu program hanya dapat berkerja dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Ini menyangkut proses penyediaan informasi kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang dikirimkan.

2. Sumber daya yaitu staf yang memadai, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang diperlukan untuk implementasi.
3. Disposisi menyoroti karakteristik yang dekat dari pelaksana kebijakan. Karakteristik paling penting yang dimiliki seseorang adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi. Esekutif yang memiliki banyak komitmen dan kejujuran akan selalu tetap berada diantara hambatan yang dihadapi kebijakan.
4. Struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini terdiri dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. (Mulyadi, 2015)

Fase implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan di satu sisi adalah proses yang mewakili logika bottom-up yang berarti bahwa proses kebijakan dimulai dengan aspirasi, tuntutan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain didalamnya memiliki logika *top down*, dalam arti penurunan kebijakan abstrak atau tindakan konkret atau makro. (Wibawa,1994:2) dalam (Mulyadi, 2015:47)

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan publik adalah Tahapan yang sangat penting tahap ini

menentukan apakah kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan untuk diimplementasikan.

2.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Badjuri dan Admin (2003:132) dalam (Pasolong, 2010:60) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan kebijakan yang paling penting. Karena kebijakan publik tidak dapat hilang tanpa evaluasi, Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektivitas kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam melaksanakan evaluasi kriteria-kriteria umum digunakan untuk memberi arahan bagi evaluator. kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektifitas (*Effectiveness*)

Berkenan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Berkenan dengan jumlah upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efektivitas yang identik sinonim dengan rasionalitas ekonomi, efisiensi, dan umumnya diukur dengan biaya atau uang.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Menerima betapa keefektifnya memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang meningkatkan tingkat kesulitan kriteria kompetensi menekankan hubungan yang kuat antara kebijakan alternatif dan hasil yang diharapkan.

4. Pemeran/Kesamaan (*Equaty*)

Indikator mengacu pada distribusi hasil dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat, yang terkait erat dengan hukum dan logika sosial. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil dan didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, peluang, pendidikan atau layanan publik kadang-kadang direkomendasi sesuai dengan kriteria yang sama. Kriteria mempunyai kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan masyarakat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, Standar kebijakan penting karena analisis dapat memenuhi semua kriteria lain, dan keberhasilan, efisiensi, kesetaraan akan tetap berhasil jika tidak ditunjukkan kepada pemangku kepentingan yang tepat dalam kelangsungan kebijakan.

6. Ketetapan (*Appropriateness*)

Kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive. Standar pengukuran segera yang terkait dengan rasionalitas esensial. Karena

masalah ketentuan kebijakan bukan masalah kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria bersama. Keputusan tersebut menyangkut nilai atau biaya tujuan dan asumsi kuat yang mendasari tujuan tersebut. (Mulyadi, 2015)

Sedangkan menurut Keban (2004:74) dalam (Pasolong,2010:60) Pemantauan adalah bidang penting yang digunakan untuk *monitoring* dan proses implementasi. Didalam proses *monitoring* ini dilakukan pengamatan langsung kelengkapan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efesiensi dan efektivitasnya. Evaluasi dipelajari untuk mempelajari tentang hasil diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksana program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk menjastifikasikan kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut (Pasolong, 2010).

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan berarti mengevaluasi efektivitas kebijakan publik untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.3.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dun dalam (Mulyadi,2015 94-98), Bahwa ada beberapa pendekatan kebijakan untuk melakukan penelitian yang baik pendekatan ini meliputi :

1. Evaluasi Semu

Adalah Suatu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang hasil kebijakan tanpa berusaha mempertanyakan manfaat atau nilai hasil bagi individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi Formal

Ini adalah pendekatan untuk menggunakan metode deskriptif untuk memberikan informasi yang valid dan tepercaya dengan cepat mengenai hasil kebijakan, tetapi untuk mengevaluasi hasil ini berdasarkan tujuan program kebijakan yang diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dibenarkan dan divalidasi mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai jenis perilaku kebijakan.

4. Evaluasi Lingkungan Kebijakan

Jenis penelitian ini hanya mendapat sedikit perhatian, juga oleh praktisi serta akademisi yang mengevaluasi kebijakan publik. Realita ini harus diakui karena betapapun kuatnya pengaruh lingkungan, itu adalah faktor diluar kendala kebijakan publik. Namun perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya, namun dukungan lingkungan.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan evaluasi kebijakan menggunakan metode yang digunakan secara individual sesuai dengan minat relevansi data.

2.3.2 Model Evaluasi

James Anderson dalam Winarno membagi untuk evaluasi kebijakan dalam tiga model, setiap model evaluasi yang diperkenalkan didasarkan pada konsep evaluator sebagai berikut:

1. Model pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. jika evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

2. Model kedua

Model evaluasi yang berfokus pada pengoperasian kebijakan atau program tertentu. Model evaluasi ini lebih tentang sesuatu kejujuran atau efisiensi dalam pelaksanaan program.

3. Model ketiga

Model evaluasi kebijakan yang sistematis, model kebijakan ini melihat secara obyektif pada program kebijakan yang diterapkan untuk mengukur dampak terhadap masyarakat dan untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut tercapai. (Kebijakan, 2008).

Menurut peneliti, berdasarkan tiga jenis yang paling cocok dalam penelitian ini adalah model yang ketiga, yaitu model evaluasi kebijakan sistematis adalah studi sejauh mana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dengan mencari tahu apakah kebijakan tersebut diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan.

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi penilaian keseluruhan akan dilakukan untuk menentukan efektivitas kebijakan atau program. Tujuan dari evaluasi adalah :

1. Mengevaluasi dampak program terhadap individu, keluarga dan lembaga.
2. Menilai bahwa dampak terkait dengan gangguan program.
3. Meneliti apakah ada konsekuensi yang tidak baik yang positif maupun yang negatif.
4. Untuk mengevaluasi dampak program pada kelompok sasaran dan untuk memperbaiki kondisi kelompok sasaran karena kehadiran program atau faktor-faktor lain. (Anggara, 2014:280).

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat

mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

2. Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. (Kebijakan, 2008)

Dari definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa fungsi dan tujuan evaluasi adalah untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan program yang di rencanakan.

2.3.4 Indikator Dampak Kebijakan

(Anggara, 2014:280) Dampak adalah perubahan kondisi fisik atau sosial akibat keluaran kebijakan. Efek dari intervensi program pada kelompok sasaran (baik kosekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diantisipasi), Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran.

Dampak kebijakan adalah efek keseluruhan yang disebabkan oleh kebijakan dalam keadaan nyata (Dye, 1981) dalam (Anggara, 2014). Dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan meliputi :

1. Dampak pada masalah publik (kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak diharapkan.
2. Dampak pada kelompok diluar tujuan disebut eksternalitas dampak berlimpah
3. Dampaknya sekarang dan dimasa depan (Anggara, 2014).

Penelitian mengambil indikator diatas karena untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi sekarang dan yang akan datang dengan masalah-masalah yang ada, hal yang sering kali terjadi adalah tujuan tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan. Selain dampak dalam jangka pendek kekerasan juga memiliki dampak jangka panjang yang jika tidak diawasi akan mengarah pada budaya kekerasan yang pada akhirnya tidak bisa lagi dianggap sebagai kekerasan tetapi sebagai hal biasa. Efek lain yang lebih penting adalah bahwa kekerasan akan menyebabkan penurunan derajat kemanusiaan dari posisi yang sangat mulia ke posisi terendah. Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya secara perdata sebagai orang tua, namun pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya. (Maisaroh, 2013).

2.3.5 Faktor-faktor Kegagalan Dampak

Menurut Anderson dalam (Anggara, 2014) faktor kegagalan dampak sebagai berikut :

1. Sumber daya yang tidak mencukupi
2. Metode implementasi yang tidak sesuai (misalnya, pilihan-pilihan tindakan yang kontraproduktif, seperti studi banding atau pembelian mobil untuk pejabat mahal dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan.
3. Masalah publik seringkali disebabkan oleh banyak faktor, tetapi kebijakan tersebut hanya terfokus pada suatu faktor.
4. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalnya, karena takut melanggar prosedur, implementasi didasarkan pada buku teks, meskipun kadang-kadang situasi berbeda).
5. Tujuan kebijakan tidak dapat dibandingkan, bahkan tidak saling bertentangan satu sama lain (misalnya, kebijakan untuk menumbuhkan industri dalam negeri insentif pajak dan kemudian modal. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari pada masalahnya.
6. Banyak masalah publik tidak dapat diselesaikan.
7. Munculnya masalah baru yang mendorong pemindahan perhatian dan tindakan.
8. Munculnya masalah baru yang mendorong pemindahan perhatian dan tindakan.
9. Sifat dari masalah yang harus dipecahkan

2.4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. (Gultom, 2014:41).

Namun demikian fakta dari perlindungan anak menunjukkan bahwa perlindungan pada anak masih jauh dari harapan seperti yang sering terjadi saat ini. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Pelecehan terhadap anak biasanya terjadi keterlibatan seorang anak dalam segala

bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual. (Hukum & Syiah, 2017)

Sedangkan menurut (Syarifah, 2016) Pelecehan seksual adalah Ketika seorang anak dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual bersama orang dewasa. yang memperlihatkan dirinya melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Adapun pelecehan seksual terhadap anak yaitu :

1. Inses adalah mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat, dimana pernikahan tidak diperbolehkan antara mereka. Biasanya ialah pada kakak dan adik, dan bentuk lain yang umum dan dianggap lebih patologis adalah ayah dengan anak perempuan. *Incest* dapat pula diartikan sebagai kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah.
2. *Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi diluar lingkungan keluarga dan pelaku bukan dari anggota keluarga korban.

3. **Bisnis Seks Komersial Pornografi** Secara garis besar, ada dua bentuk ancaman yang dihadapi anak-anak dari para predator anak. Yaitu selain untuk memenuhi syahwat bejat dari pelaku, juga untuk kepentingan bisnis seks komersial. Salah satu diantaranya yaitu bisnis seks komersial pornografi. Untuk kepentingan bisnis seks komersial pornografi, dalam arti anak-anak diburu mafia atau jaringan pedofilia bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka secara sesaat, tetapi foto-foto anak-anak itu dikemas sedemikian rupa menjadi asesoris pornografi, dan diberlakukan layaknya komoditas dalam dunia bisnis tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya persetujuan dengan pihak yang terkait dan akan menimbulkan dampak negatif bagi korban pelecehan seksual.

2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Seperti yang kita tahu bahwa ada faktor penyebab pelecehan seksual pada anak terjadi yaitu :

1. **Pedofilia (Ketertarikan kepada anak-anak)**

Secara harfiah pedofilia yaitu cinta terhadap anak-anak, akan tetapi terjadi perkembangan kemudian digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal kepada anak-anak. Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, akibat dari pengalaman

masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih anak-anak.

2. Pengaruh Pornomedia Masa

Pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul.

3. Ketidak Pahaman Anak Akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama. (Syarifah, 2016).

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rafi dan Aslam yang berjudul Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup diJalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini evaluasi *Discrepancy* (kesenjangan). Hasil dari penelitian ini adalah : (a) Evaluasi input dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Dinas Sosial dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak jalanan, (b) SDM (sumber daya manusia) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas SDM dalam memberi perlindungan hak-hak kebutuhan anak jalanan faktor tersebut pertama, faktor kemampuan dalam memahami watak dan karakter anak jalanan, kemampuan dalam merangkul, melayani hak-hak anak jalanan. (c) Disposisi komponen disposisi implemantor melengkapi kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. (d) sarana dan prasarana diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dipublikasikan pada jurnal pembangunan pendidikan Vol 06 No. 1-June 2018, ISSN 2502-1648.
2. Penelitian Dian Ety Mayasari yang berjudul Perlindungan hak anak kategori Juvenile delinquency children's rights protection in the juvenile delinquency category. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah : Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia, khususnya Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa, maka harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Vol.20, No.3 Desember 2018 doi.org/10.24815.

3. Penelitian Khairida yang berjudul Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, Hasil dari penelitian ini adalah: Beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan saat ini adalah sebagai berikut: Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa. Jurnal Syiah Kuala Law, Vol 1 No. 1 April 2017 ISSN 2549-1741.
4. Penelitian Nursiti yang berjudul Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Aceh. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari

penelitian ini adalah : kasus kekerasan seksual terhadap anak, pengaduan akan diterima oleh Unit Perempuan dan Anak (PPA) yang tersedia di tiap Polres. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual bagi anak mengacu pada kepentingan korban. Petugas PPA dapat meminta kepada PPT untuk menyediakan Pengacara, BAPAS, Dokter, Psikolog atau Pekerja Sosial untuk kelancaran proses peradilan; dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan petugas harus bersikap proaktif, mengupayakan surat perintah perlindungan dari pengadilan dan memberikan perlindungan sementara kepada korban. Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Agustus 2011, PP. 143-159.


5. Penelitian Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti yang berjudul Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (studi tentang penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak dipolrestabes semarang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer. Hasil dari penelitian ini adalah : perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang-Undang SPPA, perlindungan hak anak korban juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

- Perubahan Atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Law Reform* Vol 12 No. 1 2016.
6. Penelitian Satriawan dan Hafizah Fasya yang berjudul Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif hasil dari penelitian ini adalah: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengalami perubahan pada pasal 20 dengan bunyi”Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. *Jurnal Analisis Kebijakan dan pelayanan publik* Vol 3 No.1 Juni 2017.
 7. Penelitian Didi Sukardi yang berjudul Perlindungan hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif hasil dari penelitian ini adalah: Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya baik hukum maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dibenarkan menelantarkan anak baik sengaja atau tidak di sengaja. *Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No.2, Desember 2016 E-ISSN: 2502-6593*
 8. Penelitian Intan Wiliana Santoso yang berjudul Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunung Kidul. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif hasil dari penelitian adalah: kegiatan perencanaan program merupakan kegiatan

memilih, menetapkan dan mengembangkan perencanaan program perlindungan anak yang melibatkan dinas pemerintah daerah dan masyarakat. *Jurnal pendidikan Vol, VI No. 08 Tahun 2017*

9. Penelitian yang dilakukan oleh Anthoni Agung Pratama Simanjuntak yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Metode yang dilakukan adalah: metode kualitatif hasil dari penelitian ini adalah sejak Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menekankan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana material Indonesia seragam untuk seluruh tanah air. *Jurnal hukum Vol.2 No. 2 Tahun 2013.*

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif berupaya melakukan pengembangan penelitian dengan terus menerus serta memperluas pertanyaan penelitian bahkan memunculkan berbagai pemikiran.

Penelitian kualitatif tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru. Metode ini digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menjadi pokok dalam penelitian. (Sugiyono, 2016 : 210)

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam, suatu data yang mengandung sebuah makna. Makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, tidak direayasa oleh peneliti, data yang pasti ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian yang naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah. Maka dari itu karena permasalahan yang digambarkan peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial maka peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar mampu

mencari, menemukan dan menggumpulkan data yang diperoleh di lapangan. (Sugiyono, 2016:9).

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisis pokok masalah (Sugiono, 2014:207). Menurut Spradly dalam Sugiono (2014: 208) fokus ialah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus pada skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Selain itu fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman sebuah penelitian sehingga peneliti dapat menyesuaikan tujuan awal yang telah ditetapkan. selain itu fokus penelitian sangat penting karena akan menentukan arah panduan pada jalannya penelitian. Berdasarkan uraian tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis masalah maka peneliti difokuskan pada Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan indikator dampak :

1. Dampak pada masalah publik (kelompok sasaran) merupakan indikator pertama dalam dampak adanya PERDA Perlindungan Anak. Yang peneliti kaji disini ialah dampak pada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya mengenai kekerasan pada anak.
2. Dampak pada kelompok diluar sasaran yang disebut eksternalitas merupakan indikator kedua yang juga penting dalam penelitian ini. Dimana

masyarakat sebagai makhluk sosial saling berinteraksi satu sama lain, indikator ini dapat membantu penulis dalam memperoleh data.

3. Dampak sekarang dan yang akan datang menjadi faktor yang sangat penting dalam indikator ini karena untuk mengetahui dampak adanya PERDA tersebut untuk masa sekarang dan yang akan datang. Untuk melihat adanya perubahan dalam situasi kehidupan masyarakat tentang perlindungan anak.

3.3 Sumber Data

Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power atau otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014:215) dinamakan "*Social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Berikut merupakan kriteria narasumber atau informan yang di pilih dalam penelitian ini :

1. Informan benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau diluar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.
2. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

3. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan dalam memberikan informasi tidak cenderung mengolah informasi terlebih dahulu serta relative masih lugu ketika menyampaikan informasi. Untuk mendapat gambaran guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini. Berikut merupakan informan yang di wawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Responden	Jabatan	Jumlah
1	Iwan Kristianto, S.Psi	Seksi Kasih Perlindungan Anak dan Perempuan	1
2	Hasnati, SE	Seksi Bidang Kasih Data Informasi Perlindungan Anak dan Perempuan	1
3	Briptu Raja Inal Siregar	Penyidik Unit 4 Satresrim Polresta Barelang	1
4	Bripda Chintya Meliana Panjaitan	Selaku Banit Satreskrim Polresta Barelang	1
5	Siti	Masyarakat Kota Batam	1
6	Rika	Masyarakat Kota Batam	1
7	Aldi	Masyarakat Kota Batam	1

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), teknik pengumpulan data lebih banyak pada proses observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi, Seperti yang dijelaskan oleh Marshall Gretchen B. Rossman dalam (Sugiyono, 2014:225-240) meliputi berikut ini :

1. Kondisi Alamiah (*Natural setting*). Dilakukan langsung dengan para anggota atau pekerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.
2. Observasi. istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
3. Wawancara (*Interview*). Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar. Esterbeg (2002) dalam (Sugiyono, 2014: 233) mengemukakan beberapa jenis wawancara yakni; wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semistruktur (*Semiterstructure Interview*), Dan wawancara tak terstruktur (*Unstructure Interview*).

4. Dokumentasi. Sebagai instrument pendukung dalam penelitian lapangan, mencerminkan situasi yang sedang terjadi pada saat proses pengumpulan data.


3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan panduan analisis data lapangan menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2016:247-245) dengan tahap-tahap sebagai berikut.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
2. *Display Data* (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. *Conclusions Drawing* (Verification). Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Komponen-komponen dalam analisis data tersebut diatas oleh miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016: 247) disebut sebagai “Model Interaktif” yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Metode Analisis Data

Sumber : Millies dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2016:247)

3.6 Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (Pasalong, 2013: 181) mengatakan bahwa dalam pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas, *transferability*, *dependability*, *confirmability*. Namun pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas sebagai landasan keabsahan data yang dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali kelapangan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru.

a. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti dapat membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penemuan yang diteliti.

b. Triagulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triagulasi teknik dan triagulasi waktu

c. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif ialah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan kenyataan yang telah ditemukan.

d. Menggunakan bahan referensi

Dengan adanya bahan referensi maka ada faktor pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti memang benar faktanya.

e. Mengadakan membercheck

Membercheck ialah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.7 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kota Batam. Gedung Dinas Bersama JL.Raja Isa No. 17, LT.III. Telp 0778470691. Fax 0778470692. Email.bppkbbatam@yahoo.co.id, dan Penelitian dilakukan di Polresta barelang Sukajadi Batam Kota. Tlp (0778) 458330, peneliti juga melakukan penelitian terhadap masyarakat secara langsung di Prum.Griya permai Blok LL. No.20 Bt.aji. Agar penulis lebih memahami dan mengerti, dengan demikian penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.

3.7.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan yang dimulai dari pelaksanaan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan penulisan penelitian. Penyusunan jadwal penelitian ini dilakukan dengan cermat dengan selalu mempertimbangkan batas waktu yang tersedia. Dalam jadwal penelitian ini ditujukan:

1. Tahap-tahap penelitian
2. Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan
3. Waktu yang diperlukan untuk disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan																			
	Maret				April				Mei				Juni				July			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Pustaka																				
Penyusunan Proposal																				
Pengumpulan data																				
Pengelolaan data																				
Analisis Hasil Penelitian																				
Penyusunan Laporan																				
Penyerahan laporan																				